



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 104/PID.SUS/2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **HENDI alias ARIFIN bin JAUWARI;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utama Pasir Panjang RT. 013,RW. 009,
Kelurahan Batu Belaman,Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 11 Juli 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 29 Nopember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 30 Nopember 2017 s/d tanggal 28 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Desember 2017 Nomor 104/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 7 Desember 2017 Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Pbu dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU;

-----Bahwa laTerdakwa **HENDI alias ARIFIN bin JAUWARI** pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Batu Batanggui Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari minggu Tanggal 02 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke beting sendirian untuk mencari Narkotika jenis shabu kemudian setelah sampai beting Terdakwa menemui PAK ABU (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang RP12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PAK ABU (DPO) untuk membayar shabu, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada PAK ABU (DPO) langsung menyimpan shabu tersebut di dalam dashboard sepedometer mobil Toyota AVANZA warna putih yang Terdakwa bawa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung kembali pulang;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin sore tanggal 03 Juli 2017 Terdakwa menjemput Saksi WAHYUDI dan Saksi ALNIANUR di Bandara SUPADYO Pontianak kemudian setelah itu Terdakwa mengajak mereka kerumah Terdakwa yang di pontianak untuk istirahat;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI menuju ke beting untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada MAMAH (DPO) dan digunakan di rumah MAMAH (DPO) kemudian setelah selesai menggunakannya Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI kembali ke rumah dan istirahat;
- Kemudian pada sekitar habis maghrib Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI jalan keluar untuk mencari oleh-oleh dan belanja di pontianak kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ALNIANUR dan Saksi WAHYUDI berangkat menuju Pulang ke Kalimantan tengah kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI mampir ke beting, kemudian Saksi WAHYUDI masuk duluan ke beting sendirian sedangkan Terdakwa dan Saksi ALNIANUR masih di mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi ALIANUR menyusul Saksi WAHYUDI masuk ke Beting di rumah MAMAH (DPO) setelah sampai di rumah MAMAH (DPO) Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI bertiga patungan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu terdakwa bersama dengan Saksi ALNIANUR dan SaksiWAHYUDI, kemudian setelah Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI menggunakannya Shabu tersebut Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI sisakan sedikit untuk di bawa, kemudian Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI kembali ke mobil dan menuju pulang arah perjalanan kalimantan tengah, kemudian pada saat di perjalanan sebelum perbatasan Kalimantan tengah Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI menggunakan lagi Narkotika jenis shabu di dalam mobil di pinggir jalan;
- Setelah sampai di kabupaten LAMANDAU Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI singgah menuju ke arah kota Lamandau, kemudian Pada saat Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI di jalan Batu batanggui mobil yang Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI kendarai di berhenti oleh Pihak kepolisian kemudian Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI di tangkap dan di geledah dan Pada saat pihak kepolisian menggeledah pakaian dan badan Terdakwa, Saksi WAHYUDI dan Saksi ALNIANUR tidak di temukan apa-apa kemudian pada saat pihak kepolisian menggeledah 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih yang kami kendarai menemukan 1 (satu) Lembar

Hal 3 dari 12 hal PutusanNo. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna coklat yang berisi 1(satu) kantong Plastik cetik besar yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu di dashboard sepedometer mobil bagian depan setir mobil, 1(satu) Bungkus Plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu di temukan di dalam 1(satu) Bendel berkas atas nama Wahyudi Alias Yudi Bin Bisnu, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat Kristal warna Putih yang diduga narkotika jenis shabu di temukan di dalam 1(satu) Buah tas Merk Polo alto, 1(satu) Buah kotak bening dengan tutup warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) Lembar Kertas Aluminium foil dan 9(sembilan) Butir Pil Ekstasi warna hijau yang diduga Narkotika jenis inek dan 2 (dua) buah pipet kaca warna putih di temukan di lubang sabuk pengaman jok mobil bagian tengah, 3(tiga) Buah korek api gas dengan masing-masing warna merah, hijau dan biru, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan warna hitam silver Merk GW;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Surat Nomor : 035/11145 /2017 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Lamandau yang ditanda tangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Lamandau Pengelola Unit Atas Nama SUDAR menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21,97 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya No. Lab.: 6369/ NNF / 2017, tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1530/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina

setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sedangkan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, tersebut tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;*

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa **HENDI alias ARIFIN bin JAUWARI** pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Batu Batanggui Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **Setiap orangtanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari minggu Tanggal 02 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke beting sendirian untuk mencari Narkotika jenis shabu kemudian setelah sampai beting Terdakwa menemui PAK ABU (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang RP12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada PAK ABU (DPO) untuk membayar shabu, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada PAK ABU (DPO) langsung menyimpan shabu tersebut di dalam dashboard sepedometer mobil Toyota AVANZA warna putih yang Terdakwa bawa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung kembali pulang;
- Pada hari senin sore tanggal 03 Juli 2017 Terdakwa menjemput Saksi WAHYUDI dan Saksi ALNIANUR di Bandara SUPADYO Pontianak kemudian setelah itu Terdakwa mengajak mereka kerumah Terdakwa yang di pontianak untuk istirahat;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI menuju ke beting untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada MAMAH (DPO) dan digunakan di rumah MAMAH (DPO) kemudian setelah selesai menggunakannya Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI kembali ke rumah dan istirahat;
- Kemudian pada sekitar habis maghrib Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI jalan keluar untuk mencari oleh-oleh dan belanja di pontianak kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ALNIANUR dan Saksi WAHYUDI berangkat menuju Pulang ke Kalimantan tengah kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI mampir

Hal 5 dari 12 hal PutusanNo. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke beting, kemudian Saksi WAHYUDI masuk duluan ke beting sendirian sedangkan Terdakwa dan Saksi ALNIANUR masih di mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi ALIANUR menyusul Saksi WAHYUDI masuk ke Beting di rumah MAMAH (DPO) setelah sampai di rumah MAMAH (DPO) Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI bertiga patungan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu terdakwa bersama dengan Saksi ALNIANUR dan Saksi WAHYUDI, kemudian setelah Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI menggunakannya Shabu tersebut Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI sisakan sedikit untuk di bawa, kemudian Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI kembali ke mobil dan menuju pulang arah perjalanan kalimantan tengah, kemudian pada saat di perjalanan sebelum perbatasan Kalimantan tengah Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI menggunakan lagi Narkotika jenis shabu di dalam mobil di pinggir jalan;

- Setelah sampai di kabupaten LAMANDAU Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI singgah menuju ke arah kota Lamandau, kemudian Pada saat Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI di jalan Batu batanggui mobil yang Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI kendari di berhenti oleh Pihak kepolisian kemudian Terdakwa, Saksi ALIANUR dan Saksi WAHYUDI di tangkap dan di geledah dan Pada saat pihak kepolisian menggeledah pakaian dan badan Terdakwa, Saksi WAHYUDI dan Saksi ALNIANUR tidak di temukan apa-apa kemudian pada saat pihak kepolisian menggeledah 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih yang kami kendari menemukan 1 (satu) Lembar Plastik warna hitam yang terbalut lakban warna coklat yang berisi 1(satu) kantong Plastik cetik besar yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu di dashboard sepedometer mobil bagian depan setir mobil, 1(satu) Bungkus Plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu di temukan di dalam 1(satu) Bendel berkas atas nama Wahyudi Alias Yudi Bin Bisnu, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat Kristal warna Putih yang diduga narkotika jenis shabu di temukan di dalam 1(satu) Buah tas Merk Poloalto, 1(satu) Buah kotak bening dengan tutup warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) Lembar Kertas Aluminium foil dan 9(sembilan) Butir Pil Ekstasi warna hijau yang diduga Narkotika jenis inex dan 2 (dua) buah pipet kaca warna putih di temukan di lubang sabuk pengaman jok mobil bagian tengah, 3(tiga) Buah korek api gas dengan masing-masing warna merah, hijau dan biru, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan warna hitam silver Merk GW;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Surat Nomor : 035/11145 /2017 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Lamandau yang ditanda tangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Lamandau Pengelola Unit Atas Nama SUDAR menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21,97 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya No. Lab.: 6369/ NNF / 2017, tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1530/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina

setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sedangkan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg Perkara: PDM-125/LMD/10/2017 tanggal 30 Nopember 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDI alias ARIFIN bin JAUWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 7 dari 12 hal PutusanNo. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDI alias ARIFIN bin JAUWARI selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan dibebani untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 21,97 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver merek GW;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang terbalut lakban warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, Type Avanza Veloz 1,5 M/T, model minibus, jenis mobil penumpang warna putih, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK088584, Nomor Mesin: 3SZDFA2323 dengan Nomor Polisi KH 1727 FH; Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Buntelah menjatuhkan putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Pbutanggal 7 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI alias ARIFIN bin JAUWARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 21,97 (dua puluh satu koma sembilan tujuh) gram;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek GW;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang terbalut lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota, Type Avanza Veloz 1,5 M/T, model minibus, jenis mobil penumpang warna putih, dengan Nomor Polisi KH 1727 FH, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK088584 dan Nomor Mesin: 3SZDFA2323;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pemeriksaan perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2017/PN Pbudan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 Desember 2017 Nomor W16-U3/2492/HK.01/XII/2017 dan W16-U3/2493/HK.01/XII/2017 telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Pbu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2017, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 11 Desember 2017 sehingga telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan sidang yang berisi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.Pbu, salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 7 Desember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan didukung pula oleh barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua karena itu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, telah sesuai dan tepat karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Buntanggal 7 Desember 2017 Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN.Pbu;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus terdakwa telah ditahan di Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 7 Desember 2017 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh BAMBANG KUSTOPO, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dengan PORMAN SITUMORANG, SH., MH. dan F.X. SUPRIYADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Desember 2017 Nomor 104/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut,serta dibantu oleh JUSLAK ARTHUR L.B., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi PalangkaRaya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

PORMAN SITUMORANG, SH.,MH.

BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH.

F.X.SUPRIYADI, SH.,MHum.

PaniteraPengganti

JUSLAK ARTHUR L.B.,SH.

Hal 12 dari 12 hal PutusanNo. 104/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)